



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1984, 2014

KEMENHUB. Angkutan Penyeberangan.
Merak-Bakauheni. Ukuran Kapal. Pengaturan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 88 TAHUN 2014

TENTANG

PENGATURAN UKURAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI LINTAS
MERAK-BAKAUHENI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, penempatan kapal yang akan diopersikan pada setiap lintas penyeberangan harus memenuhi persyaratan keseimbangan antara kebutuhan pengguna jasa (*demand*) dan penyedia jasa angkutan (*supply*);
- b. bahwa untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengguna jasa (*demand*) dan penyedia jasa angkutan (*supply*) serta dalam rangka mengoptimalkan kapasitas terpasang dermaga di lintas penyeberangan merak-bakauheni, dapat dilakukan penambahan kapal atau penggantian kapal dengan ukuran lebih besar dalam hal frekuensi pelayanan kapal di lintas penyeberangan sudah optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Ukuran Kapal Angkutan Penyeberangan Di Lintas Merak-Bakauheni.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5208) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);]
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN UKURAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DI LINTAS MERAK-BAKAUHENI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/ atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

2. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana, dan perairan.
3. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan adalah izin yang diberikan untuk mendirikan perusahaan angkutan penyeberangan.
4. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan adalah persetujuan yang diberikan untuk setiap kapal dalam melaksanakan kegiatan angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan yang ditentukan.
5. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan jatahu danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
7. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha angkutan penyeberangan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan penyeberangan.

Pasal 2

Kapal angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas Merak-Bakauheni berukuran paling sedikit 5.000 GT.

Pasal 3

Perusahaan angkutan penyeberangan yang telah memiliki persetujuan pengoperasian kapal pada lintas Merak-Bakauheni wajib mengoperasikan kapal dengan ukuran paling sedikit 5.000 GT dalam waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 4

Perusahaan angkutan penyeberangan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bermaksud mengoperasikan kapalnya di lintas penyeberangan lain, diberi kemudahan berupa prioritas dalam mendapatkan persetujuan pengoperasian kapal pada lintas penyeberangan yang memungkinkan.

Pasal 5

Perusahaan angkutan penyeberangan yang akan mengoperasikan kapal pada lintas penyeberangan lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 agar menyampaikan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal, untuk diberikan persetujuan pengoperasian kapal baru sesuai dengan lintas yang dilayani sebagai pengganti persetujuan pengoperasian kapal di lintas Merak-Bakauheni.

Pasal 6

- (1) Terhadap kapal yang saat ini masih beroperasi dengan ukuran < 5.000 GT tetap dapat beroperasi pada lintas Merak-Bakauheni dan secara berangsur-angsur sampai dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dipersiapkan untuk dialihkan ke lintas yang lain.
- (2) Kapal sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas terhitung 4 (empat) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini sudah harus beralih dengan ukuran 5.000 GT.
- (3) *Ship Traffic Control (STC)* terhadap lintas penyeberangan diatur melalui standar operasi dan prosedur yang dibuat oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 7

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2014
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY